

Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)

Dewien Nabelah Agustin¹, Firdausi Nurharini & Laili Mas Ulliyah Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya

Abstract

Early marriage often becomes a prevalent culture in rural areas. This is primarily attributed to a lack of knowledge and the inability to meet the family's livelihood needs. The underlying basis for early marriages is how the community supports their underage children to engage in matrimony. An exploration of the meaning of early marriage and the family's role in early marriages is a novel aspect to present. This research aims to describe how early marriages are interpreted on both a national and international scale. Unlike other studies that tend to focus on external aspects of marriage, this research views marriage within the context of gender identity construction. The data collection method employed in this research is the interpretative understanding constructivist approach with a phenomenological framework. It adopts an approach of interpretative understanding analysis. The results indicate three key factors related to early marriages in rural areas: (1) Arranged marriages are a supportive factor for early marriages, (2) Social support, particularly the role of the family head, plays a crucial role in early marriages due to the prevailing tradition of arranged marriages within the community, and (3) The education levels within the community and among adolescents remain insufficient in terms of understanding the consequences of early marriages. The conclusion drawn from this research is that the socio-cultural norms present in the community can be used as one of the approaches to reduce the prevalence of early marriages. Formal education emerges as a primary area that has been overlooked by both adolescents and parents, thus aiding in reducing early marriages in rural areas.

Keywords: *Marriage, Early Marriage, Gender Identity Construction*

Abstrak

Pernikahan dini seringkali menjadi budaya yang berkembang di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Landasan yang mendasari terjadinya pernikahan usia dini adalah cara masyarakat mendukung anak mereka (yang belum cukup usia) untuk melaksanakan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pernikahan dini diinterpretasikan dalam skala nasional dan internasional. Berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang cenderung menyoroiti pernikahan secara eksternal, penelitian ini memandang pernikahan dalam konstruksi identitas gender. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode interpretative understanding konstruktivis dengan pendekatan fenomenologi. Ini mengadopsi pendekatan analisis pemahaman interpretatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang ditemukan terkait pernikahan usia dini di pedesaan, yaitu (1) Perjudohan merupakan faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini, (2) Dukungan sosial terutama peran kepala keluarga berperan penting terhadap pernikahan di usia dini karena adanya tradisi perjudohan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, dan (3) Pendidikan yang dimiliki masyarakat dan remaja masih kurang mengenai dampak pernikahan usia dini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sosial budaya yang ada di masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan angka pernikahan di usia dini. Pendidikan formal merupakan hal utama yang kurang diperhatikan oleh para remaja dan orangtua sehingga dapat membantu mengurangi angka pernikahan di usia dini di pedesaan.

Kata Kunci: *Anak Usia Dini, Identitas Gender, Pernikahan Dini*

¹ dewiennabelahagustin@stibada.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan anak usia dini merupakan fenomena sosial yang masih cukup signifikan di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pernikahan ini biasanya melibatkan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa secara fisik maupun psikologis (Abidin, 2020). Anak-anak yang menikah dalam usia dini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan dampak negatif, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, serta risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Meutia, 2017).

Hukuman awal pernikahan dalam Islam adalah mubah atau boleh, tetapi statusnya dapat berubah tergantung pada niat seseorang untuk menikah (Abidin, 2020). Selain itu, tidak ada dalam al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan berapa umur seseorang yang dapat menikah (Gita, 2023). Keluarga seseorang dan pasangannya harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum menikah, seperti harta yang cukup, umur pasangan, dan apakah mereka sudah baligh atau siap untuk menikah.

Untuk menghindari kerusakan di masa mendatang, hal ini harus dilakukan dalam mencegah pernikahan dini. Di Indonesia, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 menetapkan usia minimal seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dapat menikah adalah 19 tahun. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan pernikahan (Tanamal, 2022).

Selain dampak sosial dan kesehatan yang serius, pernikahan anak usia dini juga berkaitan erat dengan konstruksi identitas gender. Identitas gender adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai pria, wanita, atau gender lainnya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan norma-norma sosial yang terkait dengan gender tersebut (Tanamal, 2022). Pernikahan anak usia dini dapat memengaruhi perkembangan identitas gender anak-anak tersebut, karena mereka seringkali dipaksa untuk menghadapi peran gender yang lebih dewasa sebelum mereka siap secara emosional dan psikologis.

Analisis teori Peter L. Berger dalam konteks pernikahan anak usia dini ini menjadi relevan. Peter L. Berger adalah seorang sosiolog yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami konstruksi sosial dan identitas (Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Teori-teorinya, terutama konsep konstruksi sosial dan plausibilitas sosial, dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat, termasuk Desa Pandansari, menciptakan norma-norma sosial seputar pernikahan anak usia dini dan identitas gender.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif psikologis, pernikahan dini ini akan menimbulkan tantangan khusus atau bahkan gangguan mental bagi sang wanita (Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Selain mengalami gangguan mental, pernikahan dini juga sering disertai dengan hubungan rumah tangga yang tidak stabil atau bahkan KDRT, yang bahkan dapat menyebabkan perceraian. Pernikahan dini masih cukup umum di Indonesia. Indonesia berada di posisi kedua di ASEAN sendiri, di bawah Kamboja sebagai negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi (Risalatul Mahmudah & Hawa', 2021).

Pernikahan anak usia dini merupakan fenomena sosial yang masih cukup signifikan di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pernikahan ini biasanya melibatkan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa secara fisik maupun psikologis (Abidin, 2020). Anak-anak yang menikah dalam usia dini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan dampak negatif, seperti kurangnya akses terhadap

pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, serta risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Meutia, 2017).

Untuk menghindari kerusakan di masa mendatang, hal ini harus dilakukan dalam mencegah pernikahan dini. Di Indonesia, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 menetapkan usia minimal seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dapat menikah adalah 19 tahun. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan pernikahan (Tanamal, 2022).

Selain dampak sosial dan kesehatan yang serius, pernikahan anak usia dini juga berkaitan erat dengan konstruksi identitas gender. Identitas gender adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai pria, wanita, atau gender lainnya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan norma-norma sosial yang terkait dengan gender tersebut (Tanamal, 2022). Pernikahan anak usia dini dapat memengaruhi perkembangan identitas gender anak-anak tersebut, karena mereka seringkali dipaksa untuk menghadapi peran gender yang lebih dewasa sebelum mereka siap secara emosional dan psikologis.

Permasalahan penelitian yang relevan dalam studi ini yaitu: 1) Bagaimana masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang, memahami dan merespons pernikahan anak usia dini?, 2) Bagaimana pernikahan anak usia dini memengaruhi konstruksi identitas gender anak-anak yang terlibat?.

Analisis Teori Peter L. Berger, Sebagian besar penelitian tentang pernikahan anak usia dini dan identitas gender lebih cenderung menggunakan pendekatan psikologis atau sosiologis umum (Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Penggunaan teori Peter L. Berger memberikan perspektif yang berbeda dan lebih dalam dalam memahami bagaimana masyarakat mengonstruksi norma-norma sosial seputar pernikahan anak usia dini dan identitas gender (Shabrina & Sarmini, 2022). Menebak dengan sudut pandang yang berbeda tentang apa identitas gender seseorang tidaklah sama antara satu dengan lainnya, karena itu adalah identitas pribadi yang hanya dapat dikenali oleh individu tersebut.

Keterkaitan antara Pernikahan Anak Usia Dini dan Identitas Gender. Yang mana penelitian ini mencoba untuk menggabungkan dua aspek yang jarang dijelajahi secara bersamaan, yaitu pernikahan anak usia dini dan konstruksi identitas gender (NN, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian tersebut berusaha untuk memahami bagaimana pernikahan di usia dini mempengaruhi perkembangan identitas gender pada anak-anak yang terlibat.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interpretative understanding konstruktivis dan pendekatan fenomenologi. Metode interpretatif memberikan fokus pada pemahaman mendalam konsep dan fenomena yang kompleks, sementara pendekatan fenomenologi menitikberatkan pada eksplorasi makna subjektif dari perspektif individu atau kelompok. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merinci dan menganalisis pengalaman subjektif dengan cara yang holistik, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka konseptual dan realitas yang dihadapi oleh partisipan. Dengan demikian, penelitian ini menyelidiki aspek-aspek fenomenologis dalam konteks interpretatif konstruktivis, mendorong pemahaman yang lebih kaya dan nuansawan terhadap realitas yang dikaji (Mukrimaa et al., 2016). Peneliti berusaha memahami makna dibalik kejadian dan hubungannya dengan subyek dalam situasi tertentu yang lebih menekankan pada

aspek subyektifitas dari realitas pernikahan anak usia dini. Penelitian dengan tujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam pengalaman pernikahan anak usia dini dan bagaimana identitas gender dikonstruksi dalam konteks tersebut.

Penelitian dilakukan di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang, dengan wawancara mendalam (*indept interview*) diharapkan informasi yang diperoleh lebih mendalam dan valid. Peneliti mengamati perilaku sosial para informan menggunakan model interaktif dengan tiga langkah : 1) kondensasi data, 2) display data dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, abstraksi dan transformasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur dapat disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Sebelum perubahan, Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 berlaku untuk usia yang diperbolehkan untuk menikah. Pernikahan dini, juga dikenal sebagai pernikahan di bawah umur, semakin umum sehingga dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia (Fakhrudin, 2015). Pada tahun 2021 kemarin, Pengadilan Agama Indonesia memutuskan sekitar 59.709 kasus dispensasi pernikahan dini. Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di ASEAN. Sebuah laporan dari United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 37 sebagai negara dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi (Fakhrudin, 2015).

Komnas Perempuan Surabaya mengklaim bahwa tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah tahun dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Menurut Soleman dan Elindawati Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jawa Timur memiliki jumlah kasus pernikahan dini tertinggi (Anggarkasih, 2015). Pada tahun 2022, 1.434 pengajuan dispensasi nikah dikirim ke Kabupaten Malang, dan 1.393 diputuskan oleh Peradilan Agama Kabupaten Malang. Pada tahun 2022, terdapat 1.434 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Malang, dan 1.393 diputuskan oleh Peradilan Agama Kabupaten Malang. Tabel berikut menunjukkan jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Malang dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Malang Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	917
2	2020	1.783
3	2021	1.762
4	2022	1.434
TOTAL		4.462

Sumber data www.bps.com

Pada kenyataannya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jelas menetapkan usia minimal untuk menikah, yang menetapkan usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun

untuk perempuan, sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan pernikahan dini (Fakhrudin, 2015). Namun, usia seorang wanita untuk menikah mungkin terlalu muda atau terlalu dini. Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kemudian diubah, berbunyi "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun." Batas minimal usia pernikahan untuk pria tetap 19 tahun, sedangkan untuk perempuan berubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Dalam proses penelitian dan wawancara dengan perangkat Desa Pandansari dan KUA Kecamatan Poncokusumo tentang pendataan usia masyarakat yang pernikahan di tahun 2022 khususnya anak berusia dibawah umur (pernikahan dini). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia rata-rata remaja yang menikah adalah antara 18 - 19 tahun, atau setelah tanggal pernikahan. Orang tua atau remaja tersebut mempercepat untuk melaksanakan pernikahan sebab takut terjerumus dalam pergaulan bebas atau perzinahan. Data kami menunjukkan bahwa di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, terdapat 1 orang laki-laki dan 15 perempuan yang menikah dari Januari hingga Desember 2022. Hasil wawancara dan data pernikahan Desa Pandansari dari Januari hingga Desember 2022 berikut:

Dari data tahun 2022, menemukan sekitar 16 orang yang menikah pada usia di bawah 19 tahun, 1 laki-laki dan 15 perempuan; ada 10 perempuan di bawah 16 tahun dan 5 lainnya di bawah 19 tahun. Mereka semua berada di kolom usia antara 16 dan 21 tahun. Petugas KUA Kecamatan Poncokusumo memberikan penjelasan lebih lanjut tentang situasi ini secara lisan. Untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur, pemerintah desa bekerja sama dengan KUA Kecamatan Poncokusumo telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi masalah ini.

Salah satu upaya tersebut yaitu dengan pendidikan pernikahan dan pentingnya pendidikan, sosialisasi bahaya seks bebas, pelatihan kewirausahaan, dan sebagainya. Namun upaya untuk mencegah pernikahan dini masih sulit diterapkan di masyarakat karena budaya dan kebiasaan masyarakat yang memungkinkan menikahkan anak di usia muda.

2. Faktor – faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Secara umum, banyak alasan yang mendorong pernikahan dini. Beberapa di antaranya adalah karena masalah ekonomi, tradisi, kecelakaan yang menyebabkan hamil di luar nikah (dikenal sebagai pernikahan secara tidak sengaja) / *married by accident*, kurangnya pengetahuan, atau bahkan orang tua (Muhammad Chabibi, 2021). Berikut peneliti mengungkapkan beberapa faktor penyebab pernikahan dini di Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yaitu faktor ekonomi keluarga, tradisi, adanya kecelakaan yang menyebabkan hamil diluar nikah dan rendahnya pengetahuan.

Pembahasan

Proses eksternalisasi pernikahan usia dini terlihat dari bagaimana mereka melihat budaya tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Puspitasari & Rusmiati, 2021). Pembentukan dan pemeliharaan norma-norma sosial terkait pernikahan anak usia dini dan identitas gender di masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang, adalah hasil dari berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Berikut adalah cara norma-

norma sosial ini mungkin terbentuk dan dipertahankan pada masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang:

a. Tradisi dan Budaya Lokal

Desa Pandansari memiliki tradisi dan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Pernikahan anak usia dini mungkin telah menjadi bagian dari norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini dipertahankan melalui ritual, adat istiadat, dan cerita-cerita yang mengukuhkan praktik pernikahan pada usia yang muda.

b. Nilai-nilai Agama

Nilai-nilai agama, terutama dalam konteks Islam yang umum di wilayah tersebut, dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial terkait pernikahan. Interpretasi agama dan pandangan tentang pernikahan anak usia dini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkannya.

c. Ketidaksetaraan Gender yang Dihadapi

Norma-norma sosial terkait pernikahan anak usia dini juga dapat berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam masyarakat. Jika pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk mengendalikan perempuan atau membatasi peran mereka dalam masyarakat, maka praktik ini lebih diterima pada masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Proses objektifikasi terlihat dari bagaimana mereka mengartikan budaya tersebut dapat melakukan dan menjadi hal yang diterima oleh masyarakat (Eryanto & Swaramarinda, 2013). Hal ini terlihat dari sikap dalam menanggapi adanya perbedaan antara anak yang menikah dalam usia dini dengan mereka yang cukup usia saat menikah. Perbedaan dalam konstruksi identitas gender antara anak-anak yang menikah saat usia dini dan mereka yang tidak / cukup usia menikah di masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang, dapat mencakup berbagai aspek dan nuansa. Berikut beberapa perbedaan potensial yang dapat muncul:

a. Peran Gender yang Dipersepsikan

Anak-anak yang menikah dalam usia dini memiliki persepsi peran gender yang lebih tradisional. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai suami atau istri lebih awal dalam hidup mereka, sehingga identitas gender mereka dapat lebih tertanam dalam peran-peran gender yang diharapkan oleh masyarakat Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang.

b. Keterbatasan Akses Pendidikan

Anak-anak yang menikah pada usia dini menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan. Ini bisa mempengaruhi konstruksi identitas gender mereka karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan aspirasi di luar peran tradisional.

c. Kesehatan Reproduksi dan Pemahaman Identitas Gender

Anak-anak yang menikah pada usia dini dihadapkan pada isu-isu kesehatan reproduksi yang lebih awal. Ini dapat mempengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri dalam peran gender, terutama jika mereka mengalami kehamilan atau persalinan pada usia muda.

d. Ketergantungan Ekonomi

Anak-anak yang menikah dalam usia dini lebih tergantung pada pasangan atau keluarga mereka secara ekonomi. Hal ini dapat memengaruhi bagaimana mereka merasa tentang peran gender mereka dalam konteks ekonomi keluarga.

Internalisasi dalam pernikahan usia dini lebih mendeskripsikan pada realita pelaku para remaja di usia dini tersebut melihat bagaimana budaya memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari karena kehidupan sehari-hari adalah realitas yang dilihat dan diberi makna oleh manusia, menciptakan suatu dunia yang memiliki signifikansi subjektif dan kesatuan yang konsisten bagi mereka, maka tidak peduli baik atau tidak suatu budaya ada dan dibentuk oleh masyarakat secara sadar sebagai sesuatu yang harus dipatuhi (Puspitasari & Rusmiati, 2021, p. 48).

Hal ini terlihat dari bagaimana mereka mengambil keputusan, menanggapi akan stigma dari masyarakat dan menjadikan sesuatu pernikahan tidak hanya menjadi kebutuhan secara biologis tetapi keharusan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Anak-anak yang menikah pada usia dini memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan pribadi dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Ini dapat memengaruhi konstruksi identitas gender mereka karena mereka mungkin merasa kurang otonom dalam mengembangkan identitas mereka.

Kesimpulan

Konstruksi pernikahan usia dini di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang, terjadi tiga dialektika sintesis yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi budaya pernikahan dini muncul karena adanya dorongan lingkungan dan orang tua agar menyegerakan menikah. Sehingga mereka secara sosial sudah lebih dewasa dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadikan proses objektifikasi keluarga dari pernikahan usia dini lebih cepat / memaksa mereka untuk lebih mengontrol ego dalam kehidupan sehari-hari. ketidakmampuan mereka menghindar dalam menghadapi kondisi tersebut sangatlah sulit sebab stigma dari keluarga / orang tua yang menganggap telah cukup untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Sedangkan dalam proses internalisasi pernikahan usia dini dapat terlihat dari perubahan sosial mereka dalam pergaulan dan menyikapi akan stigma masyarakat terhadap kondisi tersebut.

Proses identitas gender dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang terus-menerus dipertunjukkan melalui tindakan-tindakan sehari-hari. Butler berpendapat bahwa gender performatif, artinya gender tidak hanya dipertunjukkan melalui tindakan-tindakan, tetapi juga terbentuk dan dipertahankan melalui tindakan-tindakan tersebut. Gender bukanlah sesuatu yang tetap dan stabil, melainkan sesuatu yang terus-menerus dibentuk dan diperbarui melalui interaksi sosial.

Daftar Pustaka

- Abidin, K. (2020). Interpretation of Family Members' Involvement in Religious Groups. *Society*, 8(2), 695–706. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.178>
- Anggarkasih, D. (2015). Konstruksi Wanita Menikah Di Usia Dini Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobitokabupaten Jombang. *Paradigma*, 1–8. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/25/article/view/11348%0Ahttps://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/25/article/download/11348/10751>

- Eryanto, H., & Swaramarinda, D. R. (2013). Pengaruh Modal Budaya, Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Tingkat Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.3>
- Fakhrudin, K. (2015). Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta. *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14, 144–157. [file:///C:/Users/WINDOWS10/Downloads/edijunaedi,+Journal+editor,+2015_HARMONI_No.3+Volume_14_13 \(3\).pdf](file:///C:/Users/WINDOWS10/Downloads/edijunaedi,+Journal+editor,+2015_HARMONI_No.3+Volume_14_13%20(3).pdf)
- Gita, D. (2023). Peran Anak Dalam Konstruksi Sosial Budaya Suku Batak. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(Mi), 5–24.
- Meutia, F. (2017). Membaca “Tinung” Dalam Film Ca Bau Kan: Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/jdt.v18n1dnk01>
- Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(2), 201–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>
- Muhammad Chabibi. (2021). Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. *Asketik*, 5(1), 112–136. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.125>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016a). Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016b). PENGGUNAAN BAHASA DALAM ARTIKEL ILMIAH. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- NN. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12, Nomor2, 1–25.
- Puspitasari, S., & Rusmiati, E. T. (2021). Komunikasi dan Konstruksi Sosial atas Realitas Perempuan Bekerja dalam Pelabuhan Industri. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 1(1), 44–52.
- Risalatul Mahmudah, & Hawa', H. H. H. (2021). Larangan Menikah Di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial. *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman*, 7(2), 242–264. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.594>
- Shabrina, A. A., & Sarmini, S. (2022). Konstruksi Sosial Kemandirian Perempuan di Era Globalisasi (Studi Fenomenologi Perempuan Pengemudi Ojek Online di Kota Surabaya). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 398–412. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n2.p398-412>
- Tanamal, J. (2022). Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu. *Public Policy*, 3(1), 73–90. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>